

**PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT
NOMOR : 20 TAHUN 2001**

TENTANG

**PEREDARAN HASIL HUTAN DI JAWA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan kawasan hutan memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat dan pemeliharaan lingkungan sehingga perlu adanya langkah-langkah konkrit terhadap pemanfaatan dan pengawasan peredaran hasil hutan yang sekaligus memberdayakan potensi tersebut sebagai salah satu upaya dalam rangka meningkatkan pelaksanaan rehabilitasi serta mewujudkan kawasan hutan yang proposional;
 - b. bahwa sejalan dengan tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dan sesuai kewenangan Propinsi dalam pengelolaan sumber daya alam sektor kehutanan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, serta kewenangan pengawasan hutan berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, dipandang perlu mengawasi dan memberikan pembinaan dalam rangka memperlancar peredaran hasil hutan yang masuk, beredar dan keluar dari Propinsi Jawa Barat;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat tentang Peredaran Hasil Hutan di Jawa Barat.

- Mengingat : 1. Undang-undang No. 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli 1950); jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4052);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Pengelolaan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4124);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119);
13. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi;
15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknis Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D);
16. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 3 Seri D);
17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 21 Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT
TENTANG PEREDARAH HASIL HUTAN DI JAWA
BARAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Propinsi Jawa Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat;
4. Dinas adalah Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Barat;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Barat;
6. Petugas Kehutanan yang ditunjuk adalah Pegawai Negeri Sipil Dinas yang memiliki kualifikasi pengawas penguji hasil hutan dan atau konservasi jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas;
7. Pemeriksaan pengawasan peredaran adalah kegiatan pemantauan dan pengecekan fisik hasil hutan serta keabsahan dokumen hasil hutan yang menyertainya terhadap hasil hutan yang beredar baik yang masuk maupun yang keluar Daerah;
8. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati dan non hayati serta turunannya serta jasa yang dihasilkan dari hutan;

9. Tumbuhan dan satwa liar adalah tumbuhan dan satwa yang berasal dari hutan dan atau hasil penangkaran;
10. Dokumen adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan atau Surat Keterangan lainnya;
11. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat SKSHH adalah Dokumen negara yang berfungsi sebagai bukti legalitas pengangkutan, penguasaan dan atau pemilikan hasil hutan;
12. Surat Keterangan lainnya adalah surat keterangan lain yang berfungsi sebagai surat keterangan sahnya hasil hutan antara lain Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar (SATS);
13. Surat Ijin Peredaran Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat SIPHH adalah surat ijin yang dikeluarkan Gubernur terhadap hasil hutan dari dokumen yang menyertainya;
14. Kewajiban terhadap negara adalah kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dan disetor ke kas negara sebagai akibat dari pengangkutan, penguasaan dan atau pemilikan hasil hutan;
15. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
16. Retribusi Perijinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
17. Pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

18. Surat Pemberitahuan Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi;
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi;
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
23. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakuka oleh petugas retribusi dengan secara penyampaian SPTRD kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar;
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang;
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang memutuskan besarnya retribusi daerah yang terhutang;
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan;

27. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
28. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terhutang;
29. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama wajib retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB, atau SKRDKBT yang belum kadaluarsa dan retribusi lainnya yang masih terhutang.

BAB II

PERIJINAN PEREDARAN HASIL HUTAN

Pasal 2

Setiap hasil hutan yang masuk, beredar dan keluar dari Daerah wajib disertai dan dilengkapi bersama-sama dengan SKSHH dan surat keterangan lainnya yang dikeluarkan oleh Petugas Kehutanan yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

1. Petugas Kehutanan yang ditunjuk wajib melakukan pemeriksaan terhadap hasil hutan yang masuk, beredar dan keluar Daerah untuk mengetahui kesesuaian antara hasil hutan yang diangkut dengan dokumen yang menyertainya.
2. Terhadap semua hasil hutan yang diperiksa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, yang sesuai dengan dokumen yang menyertainya diberikan SIPHH yang dikeluarkan Kepala Dinas atas nama Gubernur.
3. Terhadap hasil hutan yang tidak dilengkapi SKSHH dikenakan sanksi sebagaimana perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

SIPHH sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, diterbitkan setelah yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Mengisi formulir yang sudah ditentukan;
- b. Melampirkan SKSHH atau Surat Keterangan lainnya dan atau;
- c. Melampirkan tanda bukti pembayaran kewajiban kepada negara.

Pasal 5

Setelah mengeluarkan SIPHH, Petugas Kehutanan yang ditunjuk menerbitkan SKSHH lanjutan dan atau Surat Keterangan lainnya setelah membayar retribusi seluruh hasil hutan sesuai hasil pemeriksaan.

BAB III RETRIBUSI

Bagian Pertama

Nama, Subjek, Objek dan Penggolongan Retribusi

Pasal 6

1. Dengan nama Retribusi Perijinan Tertentu dipungut retribusi sebagai pembayaran atas izin peredaran hasil hutan.
2. Subjek adalah perorangan atau badan hukum yang memiliki, menguasai, mengangkut dan mengedarkan hasil hutan.
3. Objek adalah hasil hutan yang masuk, beredar dan keluar dari daerah.
4. Retribusi hasil hutan digolongkan sebagai retribusi Perijinan tertentu.

Bagian Kedua

Prinsip-prinsip Penggunaan Jasa dan Tarif Retribusi

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur tingkat pelayanan jasa yang diberikan, pemakaian bahan, penggunaan peralatan dan atau prasarana.

Pasal 8

Prinsip tarif retribusi didasarkan pada kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan subjek retribusi dan aspek keadilan.

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif retribusi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Wilayah Pemungutan

Pasal 10

Retribusi dipungut di wilayah tempat pelayanan diberikan.

Bagian Keempat

Tata Cara Pemungutan

Pasal 11

1. Pemungutan Retribusi tidak boleh diborongkan.
2. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
3. Pemungutan Retribusi diawali dengan pengisian SPTRD.
4. Atas dasar data dari SPTRD dilakukan perhitungan besarnya retribusi.
5. Retribusi ditetapkan dengan menggunakan SKRD.
6. Berdasarkan SKRD retribusi terhutang ditagihkan kepada wajib bayar.

7. Hasil penerimaan retribusi disetor kepada Kas Daerah.
8. Pelaksanaan pemungutan retribusi dilaporkan kepada Gubernur.
9. Pengaturan lebih lanjut tentang formulir yang digunakan dan tata cara pemungutan ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kelima

Sanksi Administrasi

Pasal 12

1. Dalam hal wajib bayar tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
2. Bunga sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak keterlambatan dan disetorkan ke Kas Daerah.

Bagian Keenam

Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 13

1. Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dengan sepengetahuan DPRD Propinsi Jawa Barat.
2. Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Ketujuh

Pembetulan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi dan Pembatalan

Pasal 14

1. Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan penetapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
2. Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terhutang dalam hal ini sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
3. Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
4. Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas.

Bagian Kedelapan

Tata Cara Penyelesaian Keberatan

Pasal 15

1. Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
2. Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD kecuali ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
4. Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini harus diputuskan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan keberatan diterima.

5. Dalam hal setelah 6 (enam) bulan Gubernur tidak memberikan Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini, maka permohonan keberatan dinyatakan diterima.

Bagian Kesembilan

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 16

1. Wajib retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
2. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan hutang retribusi dan sanksi administrasi berupa bunga oleh Gubernur.
3. Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.
4. Dalam hal wajib retribusi tidak mengajukan permohonan kelebihan maka kelebihan pembayaran diperhitungkan pada pembayaran retribusi berikutnya.

Pasal 17

1. Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa setelah dilakuka perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 17 Peraturan Daerah ini, diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
2. Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

3. Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Gubernur memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 18

1. Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 18 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Retribusi.
2. Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Daerah ini diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

Bagian Kesepuluh

Kadaluarsa Retribusi dan Penghapusan Piutang Retribusi

Karena Kadaluarsa Penagihan

Pasal 19

1. Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana retribusi.
2. Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran;
 - b. Ada pengakuan tentang retribusi dari wajib retribusi baik langsung atau tidak langsung.

Pasal 20

1. Piutang retribusi yang dapat dihapuskan adalah piutang retribusi yang tercantum dalam SKRDLB dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan SKRDKBT, yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena wajib retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak

mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan lagi atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa.

2. Untuk memastikan kewajiban retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus dilakukan pemeriksaan setempat kepada wajib retribusi sebagai dasar menentukan besarnya retribusi yang tidak dapat ditagih lagi.
3. Piutang retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini atau setelah adanya penelitian administrasi mengenai kadaluarsa penagihan retribusi oleh Dinas.
4. Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini setiap akhir tahun takwim Dinas membuat daftar penghapusan piutang untuk setiap jenis retribusi yang berisi nama retribusi, jumlah retribusi yang terhutang, jumlah retribusi yang telah dibayar, sisa piutang retribusi dan keterangan wajib retribusi.
5. Dinas menyampaikan usul penghapusan piutang retribusi kepada Gubernur pada setiap akhir tahun takwim dengan dilampiri daftar penghapusan piutang sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini.
6. Gubernur menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa.
7. Tata cara penghapusan retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IV

PENGGUNAAN HASIL PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 21

Hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini penggunaannya diarahkan sebagai berikut:

1. 5% untuk dana peningkatan pelayanan;
2. 95% untuk Pemerintah Daerah dengan perincian sebagai berikut:

- a. 30% untuk Pemerintah Daerah;
- b. 70% untuk Pemerintah Kabupaten/Kota penghasil.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

1. Barangsiapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
2. Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disetorkan ke Kas Daerah.
3. Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tindak pidana yang menyebabkan kerusakan hutan dikenakan ancaman pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 23

1. Selain Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana. Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
2. Dalam pelaksanaan tugas penyidik, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka;

- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberikan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada dibawah koordinasi penyidik POLRI.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 24

1. Pengawasan peraturan daerah ini dilakukan oleh Dinas bersama-sama dengan Dinas Polisi Pamong Praja serta Dinas/Badan/Lembaga terkait dengannya.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi pengawasan preventif dan pengawasan represif.

Pasal 25

Pengawasan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Daerah ini meliputi:

1. Tindakan penertiban terhadap perbuatan-perbuatan warga masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya;
2. Penyerahan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah kepada Lembaga Peradilan;
3. Pengenaan sanksi administratif dan hukuman disiplin kepada para pegawai yang melanggar Peraturan Daerah.

Pasal 26

Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilakukan antara lain, meliputi:

1. Pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
2. Peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana;
3. Peningkatan peran dan fungsi pelaporan.

Pasal 27

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini secara perorangan, kelompok maupun organisasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Ijin-ijin yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 22 November 2001
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

R. NURIANA

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 27 November 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
JAWA BARAT,

ttd

DANNY SETIAWAN

**LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT
TAHUN 2001 NOMOR 3 SERI C**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 20 TAHUN 2001

TENTANG

PEREDARAN HASIL HUTAN DI JAWA BARAT

I. UMUM

Hutan merupakan modal pembangunan yang mempunyai manfaat yang nyata bagi kehidupan manusia, baik manfaat ekologi sosial budaya maupun ekonomi secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan dalam kedudukannya sebagai salah satu sistem penyangga kehidupan, penyerasi dan penyeimbang lingkungan global.

Sebagai landasan konstitusional dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 terdapat makna yang dalam bahwa hutan dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu dalam pengurusan dan pengelolaan hutan harus dilakukan dengan memperhatikan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan. Penguasaan hutan oleh negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kawasan hutan dan hasil hutan.

Pemanfaatan hutan tidak terbatas kepada hanya produksi kayu dan bukan kayu, tetapi harus diperluas dengan pemanfaatan lainnya seperti plasma nutfah dan jasa lingkungan sehingga manfaat hutan lebih optimal. Pemanfaatan hutan dan hasil hutan juga mencakup pemanfaatan hasil hutan yang dibudidayakan atau ditangkarkan di luar kawasan hutan seperti penangkaran tumbuhan dan satwa liar di luar kawasan.

Jawa Barat mempunyai potensi sumber daya hutan dan potensi pasar hasil hutan yang tinggi sehingga untuk kelancaran distribusi perlu upaya sungguh-sungguh dalam

menangani peredaran hasil hutan yang merupakan sumber pendapatan daerah yang potensial.

Sesuai kewenangan propinsi dalam pengelolaan sumber daya alam sektor kehutanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, serta kewenangan pengawasan hutan berdasarkan Undang-undang 41 Tahun 1999 maka diperlukan Peraturan Daerah yang mengatur peredaran hasil hutan di Propinsi Jawa Barat.

Berdasarkan uraian diatas, Peraturan Daerah ini mempunyai tujuan pokok antara lain:

- a. Peredaran hasil hutan di propinsi Jawa Barat menjadi tertib, lancar dan efisien.
- b. Sebagai pengamanan terhadap berbagai kepentingan negara seperti kelestarian hutan, pendapatan asli daerah dan pemanfaatan hasil hutan secara optimal.
- c. Sebagai upaya dalam rangka pemenuhan bahan baku bagi pembangunan masyarakat dan industri pengolahan hasil hutan.
- d. Mendorong laju pertumbuhan perekonomian Propinsi Jawa Barat.

Selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini dicantumkan ketentuan pidana terhadap setiap orang dan atau badan hukum yang melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dengan sanksi pidana dan administrasi dengan harapan menimbulkan efek jera kepada pelaku pelanggaran hukum. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkup Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat dan yang tanggungjawabnya meliputi pengurusan hutan diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Istilah-istilah dalam Pasal ini dimaksudkan untuk mencegah salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Pasal-Pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2 : Yang dimaksud hasil hutan adalah semua benda hayati dan bukan hayati serta jasa yang dihasilkan dari hutan dan produk turunannya, didalamnya termasuk kayu, rotan, getah-getahan, minyak atsiri,

sarang burung, tumbuhan dan satwa liar baik yang dihasilkan langsung dari hutan maupun hasil penangkaran di luar kawasan hutan yang dilindungi dan yang tidak dilindungi.

Hasil hutan kayu dan non kayu yang masuk, beredar dan keluar dari daerah Jawa Barat selain masih berbentuk bahan baku dapat juga berupa barang setengah jadi, hasil hutan yang beredar di Jawa Barat terdiri dari hasil hutan asal luar Jawa Barat, produksi dari dalam kawasan Hutan Jawa Barat yang dikelola PT. Perhutani Unit III dan hasil hutan produksi hutan rakyat.

Surat Keterangan sah lainnya adalah surat keterangan yang berfungsi sebagai dokumen legalitas terhadap hasil hutan dimaksud sesuai peraturan perundangan yang berlaku antara lain Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar (SATS), Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Ke Luar Negeri (SATS-LN) dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Rakyat.

Pasal 3 ayat (1) : Petugas Kehutanan yang ditunjuk adalah Pegawai Negeri Sipil Dinas yang memiliki kualifikasi penguji kayu bulat, pengawas penguji kayu bulat, penguji kayu olahan, pengawas penguji kayu olahan, penguji rotan, pengawas penguji rotan, penguji kayu lapis, pengawas penguji kayu lapis yang memiliki Surat Ijin Menguji yang dikeluarkan oleh Balai Eksploitasi Hutan dan Pengujian Hasil Hutan atau konservasi jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas;

Ayat 2 : Kelebihan hasil hutan adalah selisih volume antara fisik hasil hutan dengan volume yang tercantum dalam dokumen yang menyertainya berdasarkan hasil pemeriksaan Petugas Kehutanan yang ditunjuk.

Pasal 4 : Terhadap kelebihan hasil hutan diwajibkan melunasi kewajiban terhadap negara atas pengangkutan, penguasaan dan atau pemilikan hasil hutan tersebut seperti melunasi Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) untuk hasil

hutan kayu dan atau kewajiban lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku terhadap hasil hutan dimaksud.

- Pasal 5** : Cukup jelas.
- Pasal 6** : Retribusi dibayarkan atas seluruh hasil hutan yang masuk, beredar dan keluar daerah Propinsi Jawa Barat sesuai hasil pemeriksaan Petugas Kehutanan yang ditunjuk.
- Pasal 7** : Cukup jelas.
- Pasal 8** : Cukup jelas.
- Pasal 9** : Cukup jelas.
- Pasal 10** : Cukup jelas.
- Pasal 11** : Cukup jelas.
- Pasal 12** : Cukup jelas.
- Pasal 13** : Cukup jelas.
- Pasal 14** : Cukup jelas.
- Pasal 15** : Cukup jelas.
- Pasal 16** : Cukup jelas.
- Pasal 17** : Cukup jelas.
- Pasal 18** : Cukup jelas.
- Pasal 19** : Cukup jelas.
- Pasal 20** : Cukup jelas.
- Pasal 21** : Penggunaan hasil penerimaan retribusi diperuntukan untuk kegiatan reboisasi dan rehabilitasi lahan dan kegiatan lain yang menyangkut pembangunan sektor kehutanan.
Pengaturan lebih lanjut mengenai dana peningkatan pelayanan diatur oleh Gubernur.
- Pasal 22** : Cukup jelas.

- Pasal 23** : Cukup jelas.
- Pasal 24** : Cukup jelas.
- Pasal 25** : Cukup jelas.
- Pasal 26** : Cukup jelas.
- Pasal 27** : Cukup jelas.
- Pasal 28** : Cukup jelas.
- Pasal 29** : Cukup jelas.
- Pasal 30** : Cukup jelas.
- Pasal 31** : Cukup jelas.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT
NOMOR : 20 TAHUN 20001
TANGGAL : 22 NOVEMBER 2001
TENTANG : PEREDARAN HASIL HUTAN DI JAWA BARAT

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

No.	Uraian	Satuan	Retribusi (Rp/Satuan)
A.	KAYU		
I.	Kayu Bulat (diameter 30 cm ke atas)		
	a. Kelompok Meranti	M ³	20.000
	b. Kelompok Rimba Campuran	M ³	5.000
	c. Kelompok Kayu Indah (termasuk Sono Keling, Ramin, Ulin)	M ³	15.000
	d. Kelompok Kayu lain (kayu Mentaos, Kisereh, Perupuk Giam, Bilangeran dan Kulim)	M ³	5.000
	e. Kayu Jati.	M ³	15.000
	f. Kayu Pinus.	M ³	3.000
II.	Kayu Bulat Kecil		
	a. Semua kayu berdiameter 20 cm s/d 29 cm kecuali Jati.	M ³	200
	b. Cerucuk	Batang	100
	c. Tiang Jermal	Batang	200
	d. Galangan Rel	M ³	500
	e. Kayu Bakar	SM	100
III.	Limbah Pembalakan	M ³	500
IV.	Bahan Baku Serpih (BBS0 (Khusus untuk kelompok jenis Meranti dan	M ³	500

	Rimba Campuran dengan diameter kurang dari 20 cm)		
V.	Kayu Sortimen lain		
	a. Kayu Jati diameter 20-29 cm	M ³	10.000
	b. Kayu Jati diameter < 19 cm	M ³	5.000
	c. Kayu Kuning	Ton	5.000
	d. Kayu Eboni	Ton	20.000
	e. Bagian Kayu Cendana berteras dalam segala bentuk	Ton	20.000
	f. Gubal Kayu Cendana dalam segala bentuk	Ton	10.000
	g. Arang Kayu Bakau, Jati dan kelompok jenis Meranti	Ton	5.000
	h. Arang Kayu Rimba Campuran	Ton	3.000
	i. Tunggak Jati	Ton	5.000
VI.	1. Kayu Gergajian		
	a. Kelompok Meranti	M ³	15.000
	b. Kelompok Rimba Campuran	M ³	10.000
	c. Kelompok Kayu Indah (termasuk Sono Keling, Ramin, Ulin)	M ³	20.000
	d. Kelompok Kayu lain (Kayu Mentaos, Kisereh, Perupuk, Giam, Bilangeran, Kulin)	M ³	10.000
	e. Kayu Jati	M ³	20.000
	f. Kayu Pinus	M ³	5.000
	2. Getah		
	a. Getah Jelutung	Ton	6.000
	b. Getah Ketiau	Ton	3.000
	c. Getah Karet Hutan	Ton	2.500
	d. Getah Hangkang	Ton	1.000
	e. Getah Jernang	Ton	1.000

	f. Getah Sundik	Ton	3.000
	g. Getah Pinus	Ton	1.000
	3. Damar		
	a. Damar Mata Kucing	Ton	3.000
	b. Damar Batu	Ton	500
	c. Damar Kopal	Ton	2.000
	d. Damar Pilau	Ton	2.000
	e. Damar Rasak	Ton	1.500
	f. Damar Daging	Ton	1.000
	g. Damar Gaharu	Kg	1.000
	h. Sheetlac	Kg	2.000
	i. Gubal Gaharu	Kg	7.000
	j. Kemendangan	Kg	2.000
	k. Biji Tengkawang	Ton	200
	l. Biji Kemiri	Ton	5.000
	m. Kenari	Kg	50
	n. Kemenyan	Ton	1.000
	o. Biga	Ton	2.000
	p. Asam	Ton	2.000
	q. Gambir		500
	4. Minyak Atsiri		
	a. Minyak Kenanga	Kg	200
	b. Minyak Sereh	Kg	200
	c. Minyak Daun Cengkeh	Kg	200
	d. Minyak Pala	Kg	200
	e. Minyak Nilam	Kg	200
	f. Minyak Cendana	Kg	200
	g. Minyak Akar Wangi	Kg	200
	h. Minyak Lawang	Kg	200
	i. Minyak Kayu Putih	Kg	200
	j. Minyak Keruing	Kg	200

5.	Sarang Burung Walet yang diambil dari alam		
a.	Walet Putih	Kg	10.000
b.	Walet Hitam	Kg	10.000
6.	Kulit Kayu		
a.	Akasia	Ton	1.000
b.	Bakau	Ton	1.000
c.	Kalapari	Ton	500
d.	Gelam	Ton	200
e.	Kayu Seloro	Ton	500
f.	Kayu Laut	Ton	300
g.	Kayu Lawang	Ton	200
h.	Kayu Kusarang	Ton	200
i.	Kayu Manis	Ton	5.000
j.	Masoi	Ton	3.000
k.	Nyirih	Ton	2.000
l.	Tangir	Ton	200
m.	Tinggi	Ton	2.000
n.	Tarok	Ton	500
o.	Soga	Ton	500
p.	Suka	Ton	500
q.	Pulosantan	Ton	500
r.	Gemor/salam pati	Ton	500
s.	Medang Keladi	Ton	500
7.	Tikar		
a.	Agel	Lembar	50
b.	Kolosua	Lembar	50
c.	Pandan	Lembar	50
8.	Atap		10
a.	Atap Nipah/Kajang	Lembar	10
b.	Atap Rumbia	Lembar	10

	c. Atap Sirap	Lembar	
9.	Bambu		
	a. Bambu Apus	Batang	50
	b. Bambu Pentung	Batang	50
	c. Bambu Milah	Batang	50
10.	Satwa Liar		
	a. Ikan Arwana	Ekor	10.000
	b. Ikan lainnya	Ekor	1.000
	c. Aves	Ekor	1.000
	d. Mamalia	Ekor	10.000
	e. Reptilia	Ekor	500
	f. Primata	Ekor	10.000
11.	Tumbuhan liar	Batang	5.000
12.	Kulit satwa liar	Lembar	5.000
13.	Bagian-bagian Satwan dan Tumbuhan Liar	Pcs	5.000

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

R. NURIANA